

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia melakukan suatu kreatifitas dan aktifitas yang nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan melakukan pembentukan pemerintah. Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok mencakup: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) Memajukan kesejahteraan umum, c) Mencerdaskan kehidupan bangsa., d) Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Sedarmayanti, 2004: 9).

Pembangunan nasional bertumpuh pada *trilogy* pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil lainnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, maka sudah sepatutnya konsep pembangunan tersebut diwujudkan dalam konsep pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan daerah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga seluruh kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan

kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Untuk menindaklanjuti 18 ayat (1) UUD 1945, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menempatkan kedudukan pemerintah daerah dalam susunan pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintah diluar urusan pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, daerah diberikan urusan wajib dan urusan pilihan, untuk daerah otonom kabupaten dan kota, maka pemerintah menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang meliputi: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Kebijakan – kebijakan pemerintah juga merupakan faktor-faktor penyebab dari masalah gelandangan dan pengemis. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga terkadang dianggap tidak pro dengan rakyat. Berkaitan dengan gelandangan dan pengemis ada banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang ini, namun lebih berorientasi pada larangan-larangan pengemis ditempat umum, tapi bukan mengenai upaya-upaya dalam menanggapi masalah gelandangan dan pengemis.

Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah



kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Adapun pembagian urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Absolut, terdiri dari: Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, Moneter dan Fiskal.
2. Urusan Konkruen, adapun yang menjadi urusan konkruen adalah Urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari:
  - a. Urusan Pelayanan Dasar, terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Sosial
  - b. Non Pelayanan Dasar, terdiri dari: Tenaga Kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertahanan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olahraga, Statistic, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan

Sementara itu yang menjadi urusan pilihan pemerintah daerah adalah: Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Kehutanan, Energi dan Sumber daya Mineral Perindustrian, Transmigrasi dan Transmigrasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Salah satu Kabupaten dan kota yang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru Pekanbaru merupakan salah satu wilayah Otonomi yang berada diwilayah Provinsi Riau. Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang memiliki wilayah yang luas, dan menjadi pusat kegiatan perekonomian dan juga pusat kegiatan Pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan kota pekanbaru, dan kecamatan tampan, maka jumlah penduduk yang ada di Wilayah Kecamatan Tampan tersebut juga mengalami peningkatan. Dengan luas wilayah Kota Pekanbaru tersebut, menyebabkan kondisi pertumbuhan jumlah penduduk yang ada pada Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan.

Sebagai salah satu Kota yang sedang berkembang, salah satu masalah yang dihadapi oleh Kota Pekanbaru adalah Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu pemerintah harus mampu untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara”.maka pemerintah harus mampu untuk melayani masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu dan memiliki masalah dengan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan dan pengemis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial. Pada pasal 2 ayat (a) menyatakan bahwa Standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi

pekerjaan social bertujuan: memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Untuk menindak lanjuti peningkatan masalah tersebut, maka pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang tertuang pada Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru 2017. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Dinas Sosial termasuk pada kategori B. Dinas sosial ini yang awalnya bernama Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial sangat strategis posisinya dalam menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat Kota Pekanbaru pada khususnya. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai visi yang sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama, visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yakni visi :“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial”.

Sedangkan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Kerja.
- d. Mensosialisasikan Bantuan Kesejahteraan Sosial
- e. Mengembangkan atau meningkatkan Prakarsa dan peranaktif masyarakat serta memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) secara optimal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka tujuan yang hendak dicapai adalah tersedianya pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis. Yang merupakan salah satu dampak negatif pembangunan. Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus mampu untuk memberantas gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial. Pada pasal 8 menyatakan bahwa Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja samadengan pihak kepolisian, yang dilakukan secara berkelanjutan. Setiap orang yang terjaring razia akan diproses seara hukum dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan Pembinaan dan Pelatihan.

Untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama gelandangan dan pengemis, maka pada pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban sosial, dalam pasal Pasal 9, yang menyatakan bahwa Pelayanan social bagi gelandangan dan pengemis dilaksanakan melalui program pemerintah daerah, organisasisosial, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah daerah wajib menyediakan panti social yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan ketrampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis.



Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, Pasal 2 Ayat (1-3) menyatakan bahwa:

1. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum.
2. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
3. Gelandangan Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Dalam menjalankan penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum mampu untuk melaksanakannya dengan baik dan berkelanjutan. Sehingga jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih tergolong cukup tinggi.

**Tabel I.1: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2015-2017**

No	JENIS PMKS	JUMLAH		
		2015	2016	2017
1	Anak Balita Terlantar	27	35	38
2	Anak Terlantar	5640	5397	5121
3	Anak Nakal	650	875	821
4	Keluarga Rentan Ekonomi	350	463	463

No	JENIS PMKS	JUMLAH		
		2015	2016	2017
5	Anak Jalanan	522	498	531
6	Korban tindak kekerasan	188	274	217
7	Gepeng (gelandangan dan pengemis)	151	184	207
8	Korban penyalahgunaan Napza	120	174	116
9	Keluarga fakir miskin	17.555	17.835	17.539
10	Rumah tidak layak huni	1.600	1.748	1.691
11	Korban Bencana Alam	17.800	17.859	17.746
12	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	257	278	278

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2018

Melihat dari banyaknya gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru harusnya cepat ditangani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dengan meningkatnya jumlah gelandangan di Kota Pekanbaru, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis.

Pentingnya penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini, dikarenakan banyak diantara gelandangan dan pengemis ini yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti meminta secara paksa terhadap pengendara motor dan mobil di lampu merah, menggunakan narkoba serta zat adiktif lainnya. Selain itu gelandangan dan pengemis ini sering mencuri lampu-lampu ruko di sekitaran lampu merah. Kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis ini tentu saja meresahkan masyarakat, sehingga harus di tertibkan.

Oleh karena itu untuk menertibkan gelandangan dan pengemis ini, maka dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat dan juga instansi pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk mengantisipasi

permasalahan gelandangan dan pengemis ini, maka terdapat beberapa program Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dilingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan bekerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- 4) Memberikan bantuan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk: Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Korban Bencana
- 5) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, Korban Tindak Kekerasan (KTK), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta penyakit sosial lainnya.
- 6) Mengembangkan atau meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui: Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial atau LSM dan dunia usaha.

Pada saat ini masih banyak dijumpai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti pengemis yang berada di lampu merah dan tempat

keramaian, banyaknya anak jalanan yang berada di lampu merah dan tempat keramaian, dan masih banyak lagi masalah-masalah ketertiban sosial lainnya. Seperti anak pank yang ada di lampu merah perempatan tabek gadang (SM. Yamin), Lampu merah Pasar Arengka, dan masih banyak lagi. Selain itu juga dapat dilihat bahwa kurangnya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Penyandang Masalah gelandangan dan pengemis ini, karena tidak adanya program khusus yang dijalankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menangani masalah sosial di kota pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya bekerja berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya, yaitu:

Melakukan pelaksanaan pembinaan Kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru.

- a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.
- b. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan Sosial.
- d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
- e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).



- f. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, pralatan dan perlengkapan.
- h. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, maka diharapkan tidak ada program yang dirasakan bisa langsung untuk mengatasi masalah Penyandang Masalah gelandangan dan pengemis. Seperti tidak adanya program pembinaan, pada saat ini program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya sebatas mengamankan para gelandangan dan pengemis. Belum ada proses rehabilitasi yang bisa mengembangkan kemampuan para gelandangan dan pengemis tersebut.

Selain itu juga terdapat masalah sinergi panti sosial antara pemilik panti sosial yang dikelola oleh Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti sulitnya mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah terhadap oleh Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga pada saat ini pendanaan panti sosial tersebut kebanyakan didatangkan dari donator. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah pokok pada penelitian ini, yaitu:

1. kurangnya peran pemerintah dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengemis dan gelandangan yang dijumpai di persimpangan lampu merah, dan tempat-tempat keramaian. Seperti di lampu merah pasar pagi arengka, lampu merah SKA, lampu merah simpang tiga tabek gadang, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari jadwal penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, “Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru, Chairani saat dikonfirmasi mengatakan Tim Reaksi Cepat (TRC) akan segera turun ke lapangan melakukan razia gepeng. Sementara itu untuk hari-hari biasa tidak dilakukan secara berkelanjutan.
2. Tidak adanya program yang khusus untuk merehabilitasi para gelandangan dan pengemis, sehingga setelah ditertibkan, mereka kembali menjadi gelandangan atau pengemis.
3. Adanya masalah sinergi panti sosial antara pemilik panti sosial yang dikelola oleh Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti sulitnya mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah terhadap oleh Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan evaluasi penelitian sejauh mana keberhasilan pelaksanaan penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar demi terciptanya ketertiban dan keindahan kota. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian:

**Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Gelandang Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kinerja Dinas Sosial dalam penertiban gelandang dan pengemis di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui permasalahan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam penertiban gelandang dan pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam penertiban gelandang dan pengemis di Kota Pekanbaru.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan untuk sebagai sumber bacaan dan acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terkait dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan masalah penertiban gelandang dan pengemis di Kota Pekanbaru.

## 3. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dengan penertiban dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Pekanbaru.

